

**HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I
DAN IBNU SYUBRAMAH**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FAJAR ABDUL BASHIR
NIM: 08360016-K**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

1. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
2. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fajar Abdul Bashir

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalam`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Abdul Bashir

NIM : 08360016-K

Judul : **HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR KOMPARASI**

PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBNU SYUBRAMAH

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Shofar 1432 H
20 Januari 2011 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP: 19720511 199603 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fajar Abdul Bashir

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalam`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Abdul Bashir

NIM : 08360016-K

Judul : **HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR KOMPARASI**
PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBNU SYUBRAMAH

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Shofar 1432 H

20 Januari 2011 M

Pembimbing II

H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP:19710430195501001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skrripsi Berjudul : **“Hukum Menikah di Bawah Umur (Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubromah)”**.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fajar Abdul Basyir AM.

NIM : 08360016-K

Pada : 31 Januari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum

Nip.19660415 199303 1 002

Penguji II

Ahmad Bahie, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 3 Februari 2011

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

ABSTRAK

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ramai diperbincangkan oleh banyak pakar hukum perkawinan di negeri ini menyusul berita pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syeh Puji, seorang saudagar kaya di Semarang yang berusia 43 tahun, yang menikahi seorang anak gadis berusia 12 tahun Lutfiana Ulfa. Pernikahan Syeh puji diberitakan besar-besaran di media massa setelah digugat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perlindungan Perempuan.

Menurut Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat aṭ-Ṭalâq (65): 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda, dan begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus (ijma') pakar hukum Islam.

Namun beda dengan Ibnu Syubramah, beliau berpendapat bahwa agama melarang pernikahan sebelum usia baligh. Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ibnu Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks, memahami masalah ini dari aspek yuridis, historis, filosofis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubramah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi saw. yang tidak bisa ditiru umatnya.

Penelitian ini merupakan Penelitian pustaka (*library research*) yaitu, penelitaian dari data-data yang diperoleh dari bahan pustaka yang pembahasannya berkaitan dengan hukum menikah di bawah umur, baik bahan primer maupun bahan skunder. Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum menikah di bawah umur dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah yang telah diperoleh, dan data-data dari berbagai segi untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang rumusan hukum menikah di bawah umur dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah serta adanya manfaat dan madarat. Sehingga dari penilitian tersebut dapat diketahui perbedaan dalil yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang hukum menikah di bawah umur dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i menikah di bawah umur hukumnya boleh dan sah berdasarkan nash Al-Qur'an, Hadîs, Aśâr, dan ijmâ' para ulama. Sedangkan menurut Ibnu Syubramah, menikah di bawah umur hukumnya tidak sah berdasarkan naş Al-Qur'an An-Nisâ' (4): 6. Selain dari segi yuridis, dalam beristinbat Ibnu Syubramah lebih melihat kepada nilai filosofis dan sosiologis atau dalam istilah hukum Islam dikenal dengan maqâşid asy-syar'i.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es dengan titik di atas
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ẓ	ze dengan titik di atas
ر	râ'	r	er
ز	zâ'	z	zet
س	sîn	s	es

ش	syîn	sy	es dan ye
ص	şâd	ş	es dengan titik di bawah
ض	ḍâ'	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭâ'	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓâd	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâu	w	we
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	aposof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	muta‘addiath
عدّة	ditulis	iddaun

C. Ta’ marbuṭah di akhir kata

1. Tâ’ marbuṭah apa bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	hikmatun
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak berlaku diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apa bila dikehendaki kata aslinya).

2. Bila tâ’ marbuṭah diikuti dengan kata sandang al (alif dan lam) serta bacaan kedua itu terpisah, maka juga ditulis h

كرامة العلماء	ditulis	Karâmah al-‘ulamâ’
---------------	---------	--------------------

D. Vokal Pendek

Kata	Harakat	Dibaca	Ditulis
فَاعِل	fatḥah	fa‘ala	a
فِي ذِكْرِ	kasrah	fî zikri	i
كُتِبَ	ḍammah	kutubun	u

E. Vokal Panjang

Kata	Harakat	Dibaca	Ditulis
جامعة	fatḥah	jâmi‘ah	â circumflex
كريم	kasrah	karîmun	î circumflex
منهوط	ḍammah	manûṭun	û circumflex

F. Vokal Lengkap

Kata	Harakat	Dibaca	Ditulis
بينكم	fatḥah dan yâ’ mati	bainakum	ai
قوله	fatḥah dan wau mati	qaulun	au

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Kata	Ditulis
انذرتكم	a’anzartukum
اعدت	u‘iddat
لئن شكرتم	la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “a dan l”.

Kata	Ditulis
الكتاب	al-kitâb
المدرسة	al-madrasah

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf a dan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

Kata	Ditulis
الشَّمْس	asy-syams
الرَّزَاق	ar-razâq

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata	Ditulis
اهل البيت	ahl al-bait
فتح القريب	Fath al-qarîb

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أله وصحبه أجمعين , أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Selain rahmat, hidayah, dan taufiq dari Allah SWT, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan syukur terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Fatma Amilia, S. Ag., M.Si. dan Bapak H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap panitia program ekslarasi atau Studi Lanjut (SL) yang telah mengusahakan kami dapat belajar di UIN Sunan Kalijaga dan telah sudi menyisakan waktu untuk mengurus dan mengarahkan kami, dan yang tidak kalah pentingnya senantiasa mengusahakan living kos setiap bulannya hingga program kami selesai.
6. Bapak dan ibu yang selalu merestui dan mendo'akan hingga selesainya program kuliah ini.
7. Istriku tercinta Dina Muthoharoh, Ama. Kep. dan Anakku tercinta Arina Isma Rabbiky Zakiyya yang senantiasa menemani dan memberi suport dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Program Studi Lanjut fakultas Perbandingan Mazhab dan Hukum, atas kebersamaannya.

Yogyakarta, 21 November 2011

Hormat Saya,

Fajar Abdul Bashir

NIM. 08360016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metodologi Penelitian	33
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II	
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	38
A. Pengertian, Dasar, dan Hukum Pernikahan	38
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	46

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	50
D. Pengertian Pernikahan Dini atau Di Bawah Umur	57

BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBNU SYUBRAMAH TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR 65

A. Imam Asy-Syafi'i	
1. Riwayat Singkat Imam Asy-Syafi'i	65
2. Guru-guru Imam Asy-Syafi'i	68
3. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i	69
4. Kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i	70
5. Pemikiran dan Cara Istinbat Imam Asy-Syafi'i	71
6. Hukum Nikah Di Bawah Umur Menurut Imam Asy-Syafi'i....	72
B. Ibnu Syubramah	
1. Riwayat Singkat Ibnu Syubramah	75
2. Pemikiran Ibnu Syubramah	78
3. Hukum Nikah Di Bawah Umur Menurut Ibnu Syubramah.....	79

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IBNU SYUBRAMAH TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.... 83

A. Analisis Pandangan dan Argumen Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah Tentang Pernikahan di Bawah Umur	83
B. Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Di Indonesia	93
1. Faktor-faktor Pernikahan Di Bawah Umur	94
a. Faktor Perjudohan Orang Tua	94
b. Faktor Pendidikan	97

c. Faktor Pemahaman Agama	99
d. Faktor Pergaulan Bebas	100
e. Faktor Ekonomi	102
2. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur	104
a. Dampak Hukum	105
b. Dampak Biologis dan Psikologis	107
c. Dampak Sosial	109
d. Dampak Perceraian	112
C. Relevansi Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah	
Tentang Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Konteks Indonesia...	113
BAB V	
PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran-saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh	VII
3. Curriculum Vitae	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan fitrahnya yaitu mempunyai hajat hidup untuk menyalurkan libido seksualnya. Hal ini merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dipungkiri. Bahkan *Hujjah al-Islâm* Imam Al-Ghazali menguraikan, bahwa libido atau syahwat manusia merupakan hal yang dikehendaki oleh Allah SWT secara kontinu, dan syahwat tersebut tidak akan berhenti menyesak dada sebelum terlampiaskan dengan berhubungan biologis.¹ Hal senada juga dikemukakan oleh Muhammad al-Bahi, bahwa cinta birahi merupakan faktor yang terpenting untuk mendorong seseorang berhubungan kepada lawan jenisnya.² Selain itu Allah sangat mengagungkan dan menghormati keturunan yang jelas dan mulia demi kelangsungan kehidupan dunia ini. Sebab, keturunan yang jelas dan mulia merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.³

¹ Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, *Iḥyâ' 'Ulumuddîn*. (Bairut: Dâr al-Fikr, 1995), II: 20.

² Muhammad al-Bahi, *Al-fikr al-Islâmiy wa al-Mujtami' al-Ma'âşir*. (Jakarta: Dâr al-Qaumiyyah, t.t), hlm. 8.

³ Lihat hadits; إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*: 4310. Bairur: Dâr al-Afâq al-Jadīdah, tt), V:73).

Meskipun kebutuhan syahwat (libido) hanya terbendung dengan menyelurkan hasrat berhubungan biologis, namun agama Islam⁴ melarang adanya penyaluran syahwat yang tidak teratur. Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Membahas tentang pernikahan⁵, tidak bisa lepas dari prinsip Islam menjaga keturunan (*hifz{ an-nasl*). Penyaluran libido yang tidak terkontrol akan mengakibatkan ketidak jelasan keturunan dan menjadi tidak bermartabat. Oleh sebab itu, Allah SWT mensyariatkan pernikahan agar libido manusia dapat terpenuhi sehingga mendapatkan ketentraman hidup dan keturunan yang dihasilkan menjadi bermartabat dan mendapatkan legalitas. Dalam surat Ar-Rûm (30): 21 Allah berfirman;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.⁶

Membicarakan perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan keluarga yang bernaung dalam satu atap rumah tangga. Rumah tangga ibarat

⁴ Kata “islam” dengan inisial huruf (i) kecil mengandung pengertian sikap penyerahan diri kepada Tuhan. Menjadi seorang islam berarti menjadi orang yang seluruh hidupnya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai bentuk kepasrahan dan penghambaan. Sedangkan Islam dengan inisial huruf (I) besar mengandung pengertian lebih menunjuk pada perwujudan sosial orang-orang yang memeluk agama Islam. Menjadi orang Islam dari sudut pandang ini, berarti menjadi anggota masyarakat Islam seutuhnya. (Nur Cholis Majid, *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 74.

⁵ Kata pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang dimasuki awalan *per* dan akhiran *an* yang berasal dari bahasa arab النكاح yang artinya kawin. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), hal. 1461. Oleh karena itu, penulis tidak membedakan antara nikah dan kawin atau pernikahan dan perkawinan dalam penyusunan skripsi ini.

⁶ Ar-Rûm (30): 21.

kapal dan penghuninya adalah komponen-komponen keluarga seperti adanya suami, istri, dan anak-anak. Di dalam keluarga atau rumah tangga banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi arah "perjalanan" dari pada individu-individu keluarga, terutama anak-anak. Perbagai problematika kehidupan masyarakat, bahkan problematika peradaban dunia dimulai dari problematika keluarga.

Keluarga adalah awal seseorang berinteraksi dengan orang lain secara bertanggungjawab, sebelum seseorang berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Di dalam karyanya, Sayyid Kutub menyimpulkan, bahwa sebab-sebab yang tersembunyi dalam kehidupan keluarga dapat mempengaruhi peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat, bahkan hingga perjalanan sejarah sekalipun. Orang yang tidak merasakan kedamaian dalam rumah tangga, akan merasa sulit menikmati dan mencicipi nikmatnya perdamaian dan tidak akan pernah mendapat ketentraman hidup.⁷ Oleh karena itu, menciptakan ketentraman dalam rumah tangga sangatlah penting dan merupakan idaman setiap orang.

Untuk dapat mewujudkan ketentraman rumah tangga, tentunya seseorang harus benar-benar mempersiapkan kematangan sedemikian rupa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam perkawinan yang nota bene sebagai awal dari pada proses keluarga. Masalah-masalah yang timbul dalam hukum perkawinan harus diatasi bersama sehingga dalam perjalannya tidak menuai

⁷ Sayyid Kutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 49.

hambatan, kecaman, dan antipati dari masyarakat. Diantara problem hukum perkawinan yang hingga sekarang masih dalam perdebatan para sarjana hukum perkawinan adalah maraknya praktek perkawinan di bawah umur.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ramai diperbincangkan oleh banyak pakar hukum perkawinan di negeri ini menyusul berita pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syeh Puji, seorang saudagar kaya di Semarang yang berusia 43 tahun, yang menikahi seorang anak gadis berusia 12 tahun Lutfiana Ulfa. Pernikahan Syeh puji diberitakan besar-besaran di media massa setelah digugat oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Perlindungan Perempuan.⁸

Sebelum mencuatnya kasus perkawinan Syech Puji, sebenarnya perkawinan di bawah umur juga marak terjadi di perbagai daerah, umumnya masyarakat pedesaan. Namun pandangan tentang pernikahan di bawah umur menjadi populer dan menjadi perdebatan panjang di kalangan pakar hukum perkawinan setelah mencuatnya kasus Syech Puji. Mencuatnya kasus Syech Puji membuka mata kita tentang pentingnya pembahasan yang mendalam tentang hukum pernikahan di bawah umur dilihat dari perbagai aspek. Sehingga tidak sedikit para pakar hukum perkawinan baik dari golongan akademis maupun pesantren mengadakan dialog, seminar, dan adu argumen untuk memutuskan hukum pernikahan di bawah umur. Dari perbagai seminar yang diadakan, ternyata

⁸ <http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&m> (10-11-2008)

tidak ada rumusan jawaban yang memuaskan semua pihak, artinya pro dan kontra tetap masih terlihat di antara mereka.

Pro dan kontra atas pernikahan di bawah umur tidak hanya terjadi di kalangan akademis dan pesantren (kiyai), namun juga terjadi antara penegak hukum yaitu antar Komisi Perlindungan Anak dan Pengadilan Negeri Semarang yang menghentikan kasus Syech Puji dengan alasan tidak cukup bukti melanggar UU Perlindungan anak dan KUHP. Bahkan baru-baru ini telah dirumuskan dalam Mukhtamar NU ke 32 di Makassar bahwa hukum menikahkan anak di bawah umur hukumnya tetap boleh dan sah.⁹ Keputusan Komisi Bahtsul Masa'il ini memang sangat kontroversial, dimana saat barbagai kalangan menyoroti perolehan perkawinan di bawah umur, justru komisi ini memutuskan hukum yang bersebrangan. Namun memang itulah yang dihasilkan keputusan para ulama NU tersebut yang nota bene masih konsisten dengan pendapat-pendapat fikih klasik dalam "kitab kuning".

Pro dan kontra atas perkawinan di bawah umur ternyata tidak hanya terjadi pada saat sekarang, namun jauh pada dekade masa mujtahid ternyata sudah terjadi perbedaan pendapat tentang hukum pernikahan di bawah umur. Menurut Imam Asy-Syafi'i, juga merupakan pendapat mayoritas ulama, pernikahan di bawah umur hukumnya boleh dan sah. Bahkan menurut Imam

⁹ <http://hariansib.com/?p=117113>. (27 Maret 2010)

Ibnu Hanbal, pendapat tersebut merupakan *ijmâ'* (kesepakatan) para ulama.¹⁰ Hal ini beda dengan pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Syubromah, beliau menetapkan tidak boleh dan tidak sah menikahkan anak di bawah umur. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa ulama Mu'tazilah seperti Utsman Al-Battha, dan Abu Bakar Al-Aşam.¹¹ Senada juga dikatakan oleh Ibnu Hazm dari ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan bahwa menikahkan anak laki-laki yang masih belum dewasa hukumnya tidak sah.¹²

Dari problem pro dan kontra tentang hukum menikah di bawah umur tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengetahui sebenarnya apa yang menjadi pijakan para pakar hukum tersebut, sehingga mereka tetap pada posisi pendapatnya masing-masing. Dikarenakan pernikahan adalah merupakan syari'at hukum Islam, penulis akan mencoba mengkaji hukum pernikahan di bawah umur dalam sebuah skripsi yang berjudul: **HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Komparasi pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Syubramah).**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat tentang hukum perkawinan di bawah

¹⁰ Ahmad Ibnu Hanbal, *Masâ'il Aḥmad Riwayah ibnihi Ṣālihun*. III: 129.

¹¹ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islâmiy wa adillatuh*. (Bairut: Dâr al-Fikr). IX: 171.

¹² *Ibid.*

umur. Perbedaan pendapat tersebut dapat kita rumuskan menjadi sebuah pertanyaan sebagai berikut;

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Syubramah tentang pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana relevansi argumen Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah tentang pernikahan di bawah umur dalam konteks negara Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

Mengacu pada rumusan masalah di atas, skripsi ini bertujuan untuk mencari sejelas-jelasnya hukum pernikahan di bawah umur dengan membandingkan beberapa pendapat ulama yang terkonsentrasi pada pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Syubramah. Dengan mengetahui perbandingan hukumnya, diharapkan dapat menjadi perbendaharaan bagi para pakar hukum, umumnya masyarakat luas tentang hukum pernikahan di bawah umur, sehingga dapat memilih mana pendapat yang relevan dan layak digunakan dalam konteks kekinian di negara Indonesia tercinta ini. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberi kepekaan yang mendasar kepada masyarakat dan meredam perbedaan pendapat antara dua kelompok besar yaitu, kelompok yang konsisten pada fikih klasik bisa memahami kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, dan kelompok fikih kontemporer tidak terlalu memaksakan pendapat. Dengan demikian hukum perkawinan dapat berjalan selaras dengan cita-cita bersama dan

tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Sehingga motto *ikhtilâf al-‘ulamâ’ raḥmatan li al-‘âlamîn* benar-benar terwujud di muka bumi ini.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang batas usia dalam suatu perkawinan dan hukumnya telah banyak dibahas dalam rangka memenuhi khazanah koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, seminar-seminar, maupun dalam bentuk karya tulis berupa buku-buku. Dan demi mendukung persoalan perkawinan di bawah umur dan hukumnya, penyusun berusaha melakukan penelitian beberapa literatur yang relevan terhadap permasalahan yang menjadi obyek pembahasan, mulai dari berbagai literatur kitab fiqh¹³ klasik yang memuat pendapat-pendapat Ulama Salaf, juga tidak lupa beberapa pendapat para ulama khalaf dan para pakar disiplin ilmu yang membidangi hukum perkawinan. Tidak lupa pula, dalam penelitian ini juga akan kita munculkan beberapa pendapat dari yang berkompeten, mulai dari ahli psikologis, medis/kedokteran, serta para budayawan, hingga dapat diketahui betul faktor-faktor dan dampak dari pada akibat pernikahan di bawah umur. Dengan demikian dapat diharapkan akan dapat

¹³ *Fiqh* menurut bahasa bermakna: pengetahuan dan pemahaman. Menurut istilah ialah ilmu syari'at. Para *fuqahâ'* (*jumhûr muta'akhkhirîn*) menta'rifkan fiqh dengan: "Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsili* (M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-4 (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), hlm. 17). Bandingkan dengan Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7 (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 9-10.

menghasilkan penelitian dan penyusunan yang profesional dan proporsional tentang hukum pernikahan di bawah umur.

Selain itu dalam literatur fiqh klasik sedikit sekali yang membahas tentang batas usia perkawinan. Hal tersebut dikarenakan mayoritas Ulama tidak mempermasalahkan pernikahan di usia muda bahkan anak kecil sekalipun, meski dengan berbagai syarat-syarat yang ditentukan. Hampir semua literatur fikih klasik yang penyusun jumpai yang nota bene representsi dari pendapat ulama salaf, memperbolehkan dan sah melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur (belum baligh). Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah wali mujbir sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dan perbedaan pendapat antara diperbolehkan adanya *khiyâr* memutus pernikahan ketika telah dewasa sebagaimana yang diamini oleh mayoritas mazhab dan tidak boleh adanya *khiyar* sebagaimana pendapat Syech Yusuf dari Ulama Hanafiyyah.¹⁴ Hanya dalam Kitab *Aḥkâm al-Qur'an li al-Kiyyâ Al-Harasyi* yang banyak membahas tentang penjelasan larangan menikahkan anak di bawah umur sebagaimana pendapat Ibnu Syubramah, itupun tidak diterangkan secara mendetail. Syech Imaduddien bin Muhammad Aṭ-Ṭabariy yang terkenal dengan al-Kiyya Al-Harasy, pengarang

¹⁴ Abu Hasan Al-Baṣri Al-Bagdadiy, *Al-Ḥâwiy fî Fiqh Asy-Syâfi'i*. (Bairut: Dâr al-Kutub Al-'Alamiyah, 1994), IX: 53.

kitab tersebut lebih banyak mengungkapkan alasan dalam segi tematik bahasa yang kemudian dimafhumkan dalam sebuah tafsir hukum Al-Qur'an.¹⁵

Sedangkan literatur fiqh kontemporer yang merupakan hasil pemikiran hukum perkawinan modern yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan batas usia perkawinan adalah buku *Kedewasaan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Karya Agus Syahrur Munir, S.Ag, dalam buku ini disinggung bahwa usia perkawinan mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam membina rumah tangga. Agus menerangkan bahwa keadaan menikah antara seseorang yang sudah dewasa dengan orang yang belum dewasa (di bawah umur) akan menghasilkan rumah tangga yang berbeda. Dalam buku ini juga dibahas bahwa emosi, pikiran, dan perasaan seseorang yang masih di bawah umur masih labil, sehingga tidak bisa mensikapi suasana dan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam bingkai rumah tangga dengan seksama dan penuh tanggungjawab.¹⁶

Sedangkan dalam buku *Indahnya Pernikahan Dini* (2002) karya M. Fauzil Adhim, hanya menyebutkan bahwa pernikahan dini sebagai solusi akhir dari pergaulan bebas yang melanda generasi muda di era modern ini¹⁷, tanpa melihat aspek negatifnya yang justru menjadikan pernikahan tidak indah lagi. Hal

¹⁵ Imaduddin bin Muhammad Aṭ-Ṭabariy, II:24.

¹⁶ Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 13.

¹⁷ M. Fauzil Adzim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Demas Insani Press, 2002), hlm. 34.

senada juga pada buku *Pernikahan Dini di Yogyakarta dan Presepsi Masyarakat Dari Tahun 2001-2002 Dalam Prespektif Hukum Islam*, karya Abdul Munir, S.Ag. dalam buku itu Abdul Munir mengutarakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah keharusan untuk menghindari seks bebas yang sudah marak dilakukan di kalangan anak muda, sehingga Abdul Munir menganggap pernikahan dini merupakan alternatif terbaik untuk mencegah terjadinya seks bebas. Dari dua buku tersebut, baik Fauzil maupun Abdul unir hanya mengedepankan sisi positif dan keuntungan-keuntungannya tanpa meneliti dampak negatif dari pernikahan dini yang menjadikan buku dan penelitian itu tidakimbang dan kurang proporsional.

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa literatur fiqih klasik, dan buku-buku kontemporer berkenaan dengan pernikahan di bawah umur, penyusun belum pernah menemukan buku atau karya ilmiah yang khusus membahas tentang hukum pernikahan dini apa bila dilihat dari aspek positif dan negatif, juga dari aspek dalil-dalil syar'i dengan pertimbangan mafsadah dan mashlahah. Karena demikian, penyusun tertarik membahas tema hukum pernikahan dini perbandingan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah, kemudain akan penyusun arahkan terhadap tingkat emosial dan budaya saat sekarang ini dengan mengedepankan mashlahah dan mafsadahnya.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan atau pernikahan¹⁸ adalah satu perbuatan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia ini berkelanjutan dan berkembang. Perkawinan bukan hanya terjadi pada manusia saja, namun juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang bertautan yang mengikuti perkembangan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masing-masing individu. Budaya tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia yang selalu akan menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.¹⁹

Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa yang besar sangat mutlak adanya Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang menampung prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan sebagai pegangan yang berlaku pada semua golongan masyarakat. Undang-undang yang sampai

¹⁸ Perkawinan dan pernikahan adalah dua kata dengan satu pengertian yaitu perhubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Nikah berarti beristri, berbini, atau berhubungan suami istri atau bersetubuh. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 453.

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. Ke I (Bandung: Mandar Mamju, 1990), hlm. 1.

sekarang masih dipegangi oleh negara Indonesia tentang perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pelaksana dari pada Undang-undang perkawinan.

Perkawinan sebagai hal yang lazim dilakukan oleh manusia ternyata dalam memaknai dan mendefinisikannya masih terjadi banyak perbedaan, meskipun perbedaan tersebut secara substansi isinya sama. Menurut Imam Abu Hanifah perkawinan diartikan sebagai transaksi (akad) yang berimplikasi pada diperbolehkannya seorang laki-laki memanfaatkan segala bentuk kenikmatan yang ada pada diri wanita yang bersifat biologis. Menurut Ulama Syafi'iyah, pernikahan diartikan dengan sebuah akad yang berimplikasi pada kepemilikan biologis terhadap wanita dengan memakai kata *انكاح* (menikahkan) atau *تزويج* (menjodohkan).²⁰ Definisi yang disampaikan oleh Ulama Syafi'iyah hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.²¹ Sedangkan menurut menurut Abu Ishaq, pernikahan adalah akad yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan wanita dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syari'at.²² Dari semua definisi, secara substansi (materiil) sudah sangat relevan, yaitu dengan adanya perkawinan seorang laki-laki dan perempuan diperbolehkan melakukan hal-hal yang bersifat biologis. Namun secara formil,

²⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Mazāhib al-'Arba'ah*. (Bairut, Libanon: Maktabah Al-'Asyriyyah, 2003), IV: 6.

²¹ *Ibid*, hlm. 7.

²² Abu Ishaq Asy-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl asy-syarī'ah*. (Bairut: Dār al-Fikr, 1975), hlm. 6.

devinisi di atas kurang sempurna dan kurang bermakna jika diterapkan pada firman Allah Surat Ar-Rûm (30): 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.²³

Dalam ayat tersebut Allah SWT memberi isyarat bahwa tujuan dari pernikahan adalah agar seseorang menjadi tenteram dan terjalin suatu kasih sayang dan kebahagiaan di antara mereka. Selain itu, juga dapat digambarkan bahwa dengan adanya perkawinan akan tercipta sebuah keluarga yang penuh kasih sayang dan tidak ada unsur diskriminasi antara keduanya.

Memang dalam pembentukan sebuah keluarga, mula-mula diprakarsai oleh terjalinnya perkawinan atau perhubungan. Namun jika diterapkan pada firman Allah QS. Ar-Rûm (30): 21 tersebut, penyusun lebih cenderung jika pengertian perkawinan tidak murni sebuah akad atau perjanjian muamalah yang bersifat perdata²⁴, akan tetapi lebih jauh dari pada itu sebuah perkawinan mempunyai unsur ibadah, artinya tidak hanya secara materiil saja yang terpenuhi, namun juga memperhatikan aspek formilnya, yaitu membina keluarga sakînah mawadah warahmah.

²³ Ar-Rûm (30): 21.

²⁴ KUH-Perdata, pasal 26.

Untuk itu, sesuai dengan kepribadian sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan dan hidup di dalam negara hukum, devinisi yang dirumuskan oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1 sangatlah relevan, yaitu;

Perkawian adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Prof. Muhammad Amien Summa, devinisi yang ada pada UU Perkawinan 1/1974 lebih representatif dan lebih jelas dalam konteks bangsa Indonesai²⁵. Pujian tersebut tidaklah berlebihan, mengingat devinisi perkawinan dalam UU 1/1974 tersebut dirumuskan oleh para legislator (DPR dan pemerintah) yang merupakan representasi dari pluralitas warga Indonesai termasuk di dalamnya adalah para Ulama.

Devinsi yang ada pada UU Perkawinan 1/1974 dikatakan lebih representatif sebab memuat beberapa unsur dan prinsip. *Pertama*, unsur akad nikah (*contract*) yang tercermin pada kata "ikatan lahir batin". Unsur akad adalah sebuah ikatan yang diimplementasikan dalam sebuah ijab (tawar) dan qabul (penerimaan). Ijab dan qabul adalah hal yang harus dilakukan dalam sebuah akad pernikahan, meskipun para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam

²⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2005), hlm. 46.

memasukkannya ke dalam rukun atau syarat.²⁶ *Kedua*, prinsip larangan menikah dengan sesama jenis yang tercantum pada kata "antara seorang pria dan seorang wanita". Kata antara seorang pria dan seorang wanita secara tegas menekankan bahwa perkawinan di Indonesia tidak boleh dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki (homo) atau wanita dengan wanita (lesbian). Prinsip ini sesuai dengan hukum Islam dimana syari'at melarang adanya pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki atau wanita dengan wanita. *Ketiga*, unsur formil tujuan perkawinan yang termuat pada kata "membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal". Hal ini sesuai dengan semangat disyari'atkannya sebuah perkawinan, yaitu agar hidup tentram dan terjalin kasih sayang.²⁷ *Keempat*, unsur keagamaan yang termuat pada kata "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Muhammad Amien, hanya Indonesia lah yang pada UU Perkawinan mencantumkan secara langsung kata Ketuhanan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia dalam melakukan bentuk apapun tidak boleh lepas dari Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ini sesuai dengan semangat Pancasila yang tercermin dalam sila pertama.²⁸

Di dalam devinisi pada UU Perkawinan 1/1974 memang tidak secara terang disebutkan kata "hubungan biologis" sebagaimana dalam devinisi-devinisi yang ditawarkan oleh para Ulama pada umumnya, namun cukup dengan kata

²⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, hlm. 14.

²⁷ Ar-Rûm (30): 21

²⁸ Muhammad Amin Summa, hlm. 51-52.

yang secara implisit mencakup kegiatan biologis yaitu ”membentuk rumah tangga”. Sebab di dalam rumah tangga pastilah terdapat suami, istri, dan anak-anak yang tidak lepas dari hubungan biologis. Apa bila kita lihat pada definisi-perkawinan di negara-negara Islam lainnya, juga tidak secara jelas menyebutkan kata ”hubungan biologis”, namun diganti dengan kata ”keturunan”. Seperti halnya Yordania;

Pernikahan adalah kontrak antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sah menurut hukum untuk membentuk suatu keluarga dan menghasilkan keturunan (anak)

Begitu juga definisi perkawinan di negara Irak, yaitu;

Perkawinan adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diizinkan secara hukum dan sah menurut hukum guna membangun ikatan untuk saling berbagi kehidupan dan menghasilkan keturunan

Dua definisi perkawinan Yordania dan Irak mengganti hubungan biologis dengan kata ”keturunan”, sebab keturunan adalah anak yang tidak mungkin ada kecuali dengan berhubungan biologis.²⁹

Sedangkan menurut Sayyid Kutub³⁰, perkawinan Islam mempunyai tiga prinsip yang mana ketiganya patut dilindungi oleh perundang-undangan agar

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sayid Kutub lahir pada tahun 1906 di Asyut, Mesir. Nama lengkapnya adalah Sayid bin Kutub bin Ibrahim. Pada usia 10 tahun ia telah hafal AL-Qur’an 30 juz. Sayid Kutub termasuk idiologi kedua setelah Al-Bana yang menjadi tolak ukur pemikiran Al-Ikhwan. Setelah menyelesaikan studynya di Amerika pada tahun 1948-1950, pemikiran-pemikirannya mulai berkisar tentang pembelaan Islam. Dia pernah menulis buku berjudul “*al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islâm*”, yang

senantiasa terjaga kelangsungannya. *Pertama*, hubungan kedua belah pihak harus didasari prinsip suka rela tidak ada unsur pemaksaan untuk melakukan pernikahan, sebab hal tersebut akan menghilangkan tujuan pernikahan yaitu terjadinya ikatan lahir batin. *Kedua*, hubungan perkawinan harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh orang, artinya perkawinan tidak boleh dilakukan secara diam-diam tanpa adanya saksi. *Ketiga*, perkawinan harus dilandasi niat untuk seterusnya, bukan untuk sementara waktu. Jika diniati untuk sementara waktu atau dalam istilah lain disebut kawin kontrak, menurut Sayid Kutub tidak sah.³¹

Berdasarkan fitrahnya, manusia dilengkapi dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*), oleh karena itu Islam menyediakan sarana yang legal dan halal untuk penyaluran libido tersebut sesuai dengan derajat kemanusiaan, yakni pernikahan. Pernikahan yang disyari'atkan oleh Islam mempunyai beberapa fungsi;

1. Fungsi Reproduksi

Reproduksi ini tidak bisa lepas dari firman Allah pada surat Ar- Ra'd (13): 38;

mana buku tersebut menjadi inspirasi terjadinya revolusi 1952. (Mahrus Munajat dkk, Politik Islam di Indonesia, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2008, hlm. 166-168).

³¹ Sayyid Kutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*. (Jakarta: Putaka Firdaus, 1987), hlm: 50.

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية³²

Ayat tersebut menunjukkan begitu pentingnya sebuah perkawinan (ازواجا) demi sebuah keturunan (ذرية), sekaligus menunjukkan bahwa reproduksi atau keturunan dapat terjadi setelah adanya perkawinan.

Untuk mendapatkan keturunan yang baik harus melalui perkawinan yang baik pula. Perkawinan yang baik harus memperhatikan berbagai aspek, baik agama, seosial, dan kesehatan. Dengan adanya keturunan, diharapkan akan lahir keturunan yang dapat dijamin orisinalitasnya. Menjaga keturunan adalah sesuatu yang esensi (*daruri*), sebab kelangsungan kehidupan manusia di dunia ini hanya bisa hidup dengan adanya perkawinan. Reproduksi di luar pernikahan yang sah, akan memutus kelangsungan kehidupan, sebab akan menyebabkan nasab dan keturunan menjadi tidak jelas.

Anak atau keturunan yang dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan syari'at dapat menumbuhkan beberapa faedah;

- a. Mengharap ridla Allah dengan melakukan reproduksi demi kelangsungan kehidupan dunia.
- b. Mengharap ridla Nabi Muhammad s.a.w. dalam rangka memperbanyak umatnya, dimana beliau sendiri sangat bangga dengan umat yang banyak.

³² Ar-Ra'd (13): 38.

- c. Mengharap barokah dan do'a dari anak yang ṣālih.³³ Do'a anak yang ṣālih sangat penting, sebab Rasulullah saw. sendiri bersabda;

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له³⁴

Dari hadiś tersebut dapat difahami begitu pentingnya do'a anak yang ṣālih terhadap orang tua, terutama setelah ia meninggal dunia. Selain itu Allah juga berfirman;

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين³⁵

Dalam ayat tersebut Allah SWT menerangkan bahwa setiap keturunan atau zurriyyah yang seiman, nantinya akan dapat menolong satu sama lain sehingga derajatnya sama di dalam surga meskipun dengan amal yang berbeda-beda.

2. Fungsi *Al-Hirzn* (Perlindungan Syaitan)

Manusia dikodratkan oleh Allah mempunyai nafsu libido seks. Nafsu seks tersebut akan sulit dibendung karena merupakan kodrat kemanusiaan. Dengan adanya perkawinan yang sesuai dengan syari'at, dapat diharapkan manusia

³³ Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, III: 23.

³⁴ (Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*: 4310. Bairur: Dâr al-Afâq al-Jadîdah, tt), V:73).

³⁵ Aṭ-Ṭûr (52): 21.

akan terlepas dari keinginan-keinginan nafsu yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Hal ini telah diperingatkan oleh Allah;

إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير³⁶

Meskipun ayat tersebut tidak berhubungan langsung dengan perkawinan, namun Rasulullah saw. telah memberi isyarat dengan ayat tersebut bahwa apa bila seseorang tidak menikah, maka akan terjadi kerusakan yang besar (kemaksiatan).³⁷

3. Fungsi Cinta Kasih

Disadari atau tidak setiap manusia mempunyai nafsu yang membosankan. Nafsu tersebut akan selalu menjauhkan manusia dari perbuatan baik, sebab nafsu adalah musuh kebaikan. Jika manusia tidak dibekali kasih sayang oleh Allah dengan disyari'atkan perkawinan, niscara manusia akan merasa jenuh melakukan peribadahan yang terus-menerus. Dengan adanya kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak, maka kebosanan beribadah dan menjalankan aktifitas akan hilang dan kembali bersemangat. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, memadu kasih dengan istri dapat menghilangkan kepenatan jiwa dan kesusahan hati.³⁸

³⁶ Al-Anfâl (8): 73.

³⁷ Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, III: 26.

³⁸ *Ibid*, III: 28.

Pendapat Imam Al-Ghazali tidaklah berlebihan mengingat di dalam surat Ar-Rûm (30):21, Allah menerangkan bahwa fungsi dari pada perkawinan adalah agar manusia merasa tenteram bersama keluarganya (لتسكنوا اليها). Selain itu, dengan perkawinan Allah SWT juga telah menumbuhkan benih-benih kasih sayang di antara manusia (*mawaddah wa rahmah*). Cinta kasih inilah yang akan menumbuhkan kelestarian dan kelangsungan manusia dan alam semesta. Tanpa kasih sayang, manusia akan punah dan alam akan rusak. Menurut Ibnu Kaşir, seseorang tidak akan diberi kasih sayang yang lebih besar melebihi seseorang yang sedang berjodoh.³⁹

4. Fungsi Sosial

Membicarakan perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Di dalam keluarga atau rumah tangga banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi individu-individu keluarga, terutama anak-anak. Perbagai problematika kehidupan masyarakat, bahkan problematika peradaban dunia dimulai dari problematika keluarga.

Keluarga adalah awal seseorang berinteraksi dengan orang lain secara bertanggungjawab, sebelum seseorang berinteraksi dengan masyarakat secara umum. Bahkan menurut Sayyid Kutub, hal-hal yang tersembunyi dalam

³⁹ Isma'il bin Umar bin Kaşir Al-Quraisyi, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm li Ibnî Kaşîr*. (Bairut: Dâr Ṭayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzî', 1999), II: 252.

kehidupan keluarga dapat mempengaruhi peristiwa yang terjadi di kalangan masyarakat, bahkan hingga perjalanan sejarah sekalipun.⁴⁰ Oleh karena itu, dengan menjalin perkawinan, manusia akan mengerti tentang sosial baik berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain.

5. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan dapat dirasakan ketika orang tua diperintah oleh Allah SWT agar merawat dan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Tanpa adanya perkawinan dan keluarga yang bermartabat, pendidikan anak akan terlantar dan sulit diperoleh, karena tidak ada yang bertanggung jawab. Seperti contoh para anak jalanan (anjal), mereka tidak dapat mengenyam pendidikan sewajarnya, karena memang tidak ada keluarga yang bertanggung jawab dan yang memperhatikannya. Dengan adanya pendidikan dalam keluarga, diharapkan anak dapat menjadi penerus yang handal dan mampu menjalankan agama dengan sebaik-baiknya.

Menurut Aristoteles manusia adalah *zoon politikon* (makhluk bermasyarakat).⁴¹ Manusia adalah makhluk sosial dan sifatnya ingin selalu bergaul, ia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya lingkungan. Lingkungan adalah suatu kekuatan yang dapat menjadikan manusia hidup dan berinteraksi.

⁴⁰ Sayyid Kutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*. (Jakarta: Putaka Firdaus, 1987), hlm: 49.

⁴¹ Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1972), hlm. 1.

Dan lingkungan juga sangat kuat dalam memperngaruhi karakter manusia, baik negatif maupun positif. Dari sinilah, keluarga mempunyai peran yang sangat berat untuk dapat mempengaruhi lingkungan anak-anak yang akhirnya akan menjadi manusia seutuhnya. Menghidupkan lingkungan yang kondusif dalam keluarga sangat penting demi pendidikan dan membentuk karakter anak-anak.

Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut tentulah perkawinan harus didasari dengan persiapan dan kematangan bersikap. Persiapan dan kematangan bersikap tentunya dapat didapatkan pada diri seorang yang sudah dewasa, berpendidikan, dan berpengalaman. Pernikahan yang dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang, pendidikan yang memadai, dan pengalaman yang banyak akan menghilangkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga tentram, bahagia, dan saling mengasihi. Menurut Muahhamad Amin, pernikahan tidak semata-mata tercermin pada konotasi makna biologis. Akan tetapi jauh dari pada itu, pernikahan juga mengakibatkan hubungan psikis kejiwaan. Selain itu juga akan mencerminkan hubungan-hubungan dengan orang lain yang masuk sebagai konsekuensi dari pada sebuah perkawinan, yaitu hubungan antar suami istri, keluarga, mertua, anak-anak, serta masyarakat sekitar.⁴² Sebab dengan melakukan

⁴² Muhammad Amin Summa, hlm. 49.

pernikahan, nilai sosial manusia akan naik dan ia dituntut berinteraksi dengan berbagai situasi masyarakat.⁴³

Salah satu faktor kesiapan dan pendidikan yang cukup adalah calon mempelai harus sudah cukup umur atau dewasa. Sebab hanya orang-orang dewasalah yang sudah mampu menghadapi proplematika kehidupan yang ada pada keluarga. Pernikahan dini disinyalir mempunyai dampak negatif yang sangat tinggi. Diantara dampak dari pernikahan dini adalah biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.⁴⁴ Selain itu juga terdapat dampak psikologis, dimana secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan

⁴³ Muh. Idris Ramulya, SH, *Yinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: tnp, 1986), hlm. 18.

⁴⁴ Suadrsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 42.

(wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.⁴⁵

Kemudian secara tekstual, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadîs tidak ditemukan secara jelas batas-batas usia perkawinan. Hal inilah yang menjadikan adanya perbedaan pendapat tentang hukum perkawinan di bawah umur. Pada awalnya, pernikahan di bawah umur tidak menuai reaksi masyarakat, namun seiring dengan perkembangan zaman, kini pernikahan di bawah umur menjadi perdebatan para ahli hukum Islam. Perbedaan ini dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran-penafsiran yang ada dalam teks Al-Qur'an dan perbedaan pandangan cara memaknai Al-Hadîs yang menceritakan perkawinan Rasulullah saw. dengan A'isyah ra. Lihat saja Firman Allah berikut ini;

واللّٰئِي يُّسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْمُطَلَقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ
بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَاللّٰئِي لَمْ يَحْضُنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ
اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا⁴⁶

Ibnu Kaşir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa yang dimaksud

واللّٰئِي لَمْ يَحْضُنْ (perempuan-perempuan yang tidak haid) adalah anak-anak

perempuan kecil yang belum mencapai usia haid (*aş-Şhigħār al-lā'iy lam*

15. ⁴⁵ R. Subchi, SH., *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita. tt.), hlm.

⁴⁶ Aṭ-Ṭalâq (65): 4.

yablughna sinna al-haid).⁴⁷ Jika melihat ayat tersebut, seolah-olah menikah pada usia dini (kecil) diperbolehkan, meski dengan pemahaman secara mafhum (tersirat). Hal ini diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad saw. yang menikahi A'isyah pada usia 6 tahun, meski beliau menggauli sesudah umur 9 tahun.⁴⁸

Di sisi lain terdapat ayat Al-Qur'an yang apa bila difahami secara tersirat (mafhum) justru menunjukkan ketidak bolehan menikahkan anak di bawah umur, yaitu;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ⁴⁹

Apa bila dicermati secara harfiyah, kata ابتلى (ujian) adalah; mengadakan penyelidikan terhadap mereka (yatâmâ) tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan, dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya.⁵⁰ Sedangkan kata اليتيم (anak yatim) adalah seseorang yang belum baligh atau belum dewasa.⁵¹ Kemudian kata النكاح menurut Syech Al-Mujahid diartikan dengan keluar seperma yang mana menurut mayoritas ulama, keluar

⁴⁷ Isma'il bin Umar bin Kaşîr Al-Quraisyi, IV: 149.

⁴⁸ Abu Abdullah Al-Bukhari, *Şaḥîḥ al-Bukhâriy*. (4841), V: 1973. (Bairut: 1987). Abu al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim, *Şaḥîḥ Muslim*. (3544), IV:141.

⁴⁹ An-Nisa' (4): 6.

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya.

⁵¹ Imaduddien bin Muhammad Aṭ-Ṭabari, hlm. 25.

seperma adalah salah satu tanda baligh atau kedewasaan.⁵² Hal ini didukung oleh hadiś Nabi;

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل⁵³

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang masih kecil atau belum dewasa harus terus dibina dan diberi pendidikan sampai ia dewasa dan benar-benar telah dapat menjaga dirinya dan dapat dipercaya. Sebelum seseorang menjadi dewasa atau baligh, maka kepadanya tidak boleh diberi kekuasaan atau tanggung jawab yang berat.

Kemudian apa dilihat sistem hukum yang berlaku di Indonesia, apa yang disebut dengan pernikahan adalah pernikahan secara perdata. Artinya, bahwa syarat-syarat untuk sah dan tidaknya sebuah perkawinan tidak ditetapkan pada hukum agama, akan tetapi pada Hukum Perdata.⁵⁴ Sedangkan Hukum Perdata yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kemudian undang-undang ini dijadikan pengganti semua undang-undang tentang perkawinan sebelumnya.⁵⁵ Di dalam Undang-undang yang berlaku, yaitu UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

⁵² Isma'il bin Umar bin Kaśîr Al-Quraisyi, II: 215.

⁵³ Muhammad bin Isa at-Tirmizi, *al-Jâmi' aṣ-Ṣaḥiḥ sunan at-Tirmizî*, hadiś: 1423, (Bairut: Dâr Ihya' al-'Araby, tt), IV: 32.

⁵⁴ R. Subchi, hlm. 15.

⁵⁵ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66.

untuk usia perkawinan yang diperbolehkan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, yang tercatat pada Pasal 7, ayat (1);

Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Jika melihat pada UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia, jelas bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan, dan termasuk perbuatan melawan hukum. Konsekuensi dari pada tidak terpenuhinya standart usia, maka perkawinan yang diajukan ke pegawai pencatat perkawinan akan ditolak. Hal ini termaktub pada UU No. 1 Tahun 1974 BAB III pasal 21;

Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan

Menurut R. Subchi, penerapan batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan tersebut secara filosofi berdasarkan pada kematangan fisik (manurity) kesiapan melakukan hubungan biologis dan juga kesiapan mental untuk membangun sebuah keluarga sesuai dengan harapan.⁵⁶ Sedangkan menurut Muhammad Amin, penentuan usia perkawinan lebih pada tujuan umum yaitu interaksi atau hubungan manusia dengan manusia yang lain dengan perbagai problemnya. Karena dengan pernikahan seseorang dituntut untuk hidup secara

⁵⁶ R. Subchi, hlm. 15.

layak dan bertanggung jawab. Semua itu dapat terwujud apa bila yang melakukan perkawinan telah mempunyai kemampuan dan kesiapan baik fisik maupun mental.⁵⁷

Di dalam menghadapi segala konsekuensi budaya yang tercermin dari sebuah tali perkawinan, sangat diperlukan mental yang benar-benar memadai. Kesiapan fisik dan mental tersebut secara umum dapat terdeteksi manakala seseorang sudah mencapai usia yang *rasyidah* (kepiawaian), *aqilah* (kecerdasan), dan *baligh* (kesiapan fisik dan mental). Standart kesiapan-kesiapan tersebut kemudian dirumuskan dalam sebuah Undang-undang perkawinan yang saat ini berlaku di Indonesia dengan memandang mental, budaya, dan kejiwaan orang Indonesia, dengan menentukan batas usia 19 (*sembilan belas*) tahun untuk laki-laki dan 16 (*enam belas*) tahun untuk wanita.⁵⁸

Sedangkan Soedarsono menilai dari sisi medis, bahwa penetapan usia perlu dilakukan demi kesehatan dan keselamatan suami istri dan keturunannya. Sebab terdapat dua hal yang sangat mendasar terkait larangan menikah di bawah umur;

1. Dampak Biologis, anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap

⁵⁷ Muhammad Amin Summa. , hlm. 49.

⁵⁸ Muh. Idris Ramulya, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: tnp, 1986), hlm. 18.

untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apa lagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan menjadi trauma yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi bahkan sampai membahayakan dirinya (kanker serviks).

2. Dampak Psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks yang sebenarnya. Kalaupun ia mampu melakukan, itu hanya karena dorongan nafsu dan rasa keterpaksaan karena kini statusnya telah menjadi suami istri, yang diasumsikan dengan hubungan biologis belaka.⁵⁹

Mengingat begitu besar dampak dari sebuah perkawinan di bawah umur, dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak dapat seperti yang diharapkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan;

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بحرمانه⁶⁰

Kaidah tersebut memberi peringatan kepada kita, bahwa sesuatu yang dilakukan sebelum waktunya akan terhalang bahkan tidak akan mendapatkan sama sekali keuntungannya.

⁵⁹ Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta. Renika Cipta. 1991), hlm. 42.

⁶⁰ Abu Bakar Al-Ahdali Asy-Syafi'i, *Taqrîrât al-Farāid al-Bahiyyah*. (Kediri: Lirboyō Press, tt), hlm. 40.

Terwujudnya UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, ayat (1) yang membatasi usia perkawinan tidak lain karena faktor kemaslahatan demi berlangsungnya perkawinan, terwujudnya keluarga bahagia kekal tanpa perceraian, dan keturunan yang baik dan sehat. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan dimana wanita yang lebih rendah untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi.⁶¹ Dari penjelasan tersebut, ketentuan pasal 7 Undang-undang Perkawinan mengandung tiga unsur;

1. Adanya tujuan perkawinan yang baik, kekal, dan menghindari perceraian.
2. Mendapatkan keturunan yang baik dan sehat sebagai tujuan membentuk keluarga bahagia.
3. Meminimalisir jumlah kependudukan agar masalah yang berkaitan dengan kependudukan tidak semakin rumit.

Apa bila dilihat dari tiga unsur tersebut, pembatasan usia perkawinan sangatlah penting dalam rangka menjaga kemaslahatan, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan umum. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح⁶²

⁶¹ Lihat penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penjelasan umum, 3/d, dan penjelasan pasal 7 UU perkawinan 1974.

⁶² Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 75.

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa perhatian syari'at terhadap larangan atau kemadaratan sangat dominan dari pada perhatiannya terhadap perintah. Contoh, dalam keadaan tidak puasa disunahkan *muballaghah* dalam berkumur wudlu, namun dalam keadaan puasa justru *muballaghah* dimakruhkan jika dikhawatirkan akan ada air yang tertelan, dan diharamkan jika berkeyakinan dengan *muballaghah* pasti air akan tertelan.⁶³

Dari berbagai ulasan di atas, baik dari segi dalil-dalil agama, dampak sosial, psikologis, fisik, dan kemadaratan secara umum mengenai perkawinan di bawah umur, perlu adanya pembahasan khusus yang dapat menjembatani terselesaikannya perdebatan tentang perkawinan tersebut yang sampai saat ini masih tarik ulur antara yang memperbolehkan dan yang tidak boleh.

F. Metodologi Penelitian

Metode dapat diartikan secara luas yaitu proses, prinsip-prinsip serta prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah.⁶⁴ Setiap kegiatan agar terarah mencapai tujuan harus memuat metode-metode yang diperlukan, sehingga sebuah penelitian dapat terealisasi dengan rasional dan maksimal. Dalam skripsi ini, penyusun memakai metode sebagai berikut;

⁶³ Abu Bakar Al-Ahdali Asy-Syafi'i, *Taqrîrât al-Farâid al-Bahiyyah*. (Kediri: Lirboyo Press, tt), hlm. 40.

⁶⁴ Robert Bogdan dan Steven J. Tailor, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*. Alih bahasa Arief Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian Kepustakaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan untuk merumuskan permasalahan yang ada, baik dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum menikah di bawah umur dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah yang telah diperoleh dan data-data dari berbagai segi untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan pada saat ini. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perumusan hukum menikah di bawah umur dalam perspektif Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah serta adanya manfaat dan madarat menikah di bawah umur. Sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui perbedaan dalil yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang hukum menikah di bawah umur dalam hukum Islam

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu melihat hukum yang ada, dan pendekatan manhaji melalui pelacakan berbagai literatur. Pendalaman terhadap fiqh maupun ushul fiqh sangat mendominasi dalam pembahasan ini. Demi membangun pola manhaji yang representatif sesuai dengan aturan ushul fiqh, pembahasan akan banyak menampilkan tentang masalah dan mafsadah sebagai tujuan dari pada syari'at (*maqâsid asy-syar'iyah*). Hasil penelitian ini nantinya tergantung pada sejauh mana penyusun mengobservasi pendapat-pendapat para ulama klasik tentang pernikahan di bawah umur, kemudian menganalisis hasil penemuan tersebut ke dalam konteks Negara Indonesia.

4. Analisis Data

- a. Metode induksi, yaitu dengan melihat pada kasus-kasus dan akibat dari perkawinan di bawah umur yang terjadi di berbagai Daerah dan Pengadilan Agama.
- b. Metode deduksi, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari uraian yang lebih umum mengenai pernikahan di bawah umur, kemudian mengerucut kepada perbedaan hukum perkawinan menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Syubramah. Selain itu juga akan dibahas tentang relevansi dari

dua pendapat tersebut jika diletakkan pada zaman dan budaya hidup saat ini sesuai dengan data yang mendukung meliputi kaidah-kaidah hukum Islam maupun sumber yang lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut;

Bab pertama adalah memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat penjelasan mengapa skripsi ini perlu disusun, dan apa yang melatar belakangi masalah ini. *Kedua*, rumusan masalah yang menegaskan permasalahan yang harus dibahas yang terkandung dalam latar belakang. *Ketiga*, tujuan dan maksud, yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat daripada disusunnya skripsi ini. *Keempat*, telaah pustaka untuk memberikan penjelasan tentang posisi-posisi penulis dalam hal ini, dan menjelaskan penelusuran penelitian literatur yang telah ada sebelumnya mengenai hukum perkawinan di bawah umur. *Kelima*, kerangka teoristik dengan mengangkat pola pikir atau kerangka berpikir yang ada dalam pemecahan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan skripsi. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyusun skripsi dan menganalisis data. *Ketujuh*,

sistematika pembahasan yang menerangkan upaya-upaya sistematis sebagai gambaran penyusunan skripsi.

Bab kedua akan menjelaskan tentang eksplorasi tinjauan umum pernikahan meliputi *pertama*, Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan, *kedua*, Tujuan dan Hikmah, *ketiga*, Syarat dan Rukun Pernikahan, dan *keempat*, Pengertian Pernikahan di Bawah Umur. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang pernikahan dan hukum pernikahan di bawah umur.

Sedangkan pada bab ketiga, akan dideskripsikan tentang biodata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Syubramah, hukum pernikahan di bawah umur menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Syubramah, dan proses istinbat dari kedua pendapat tersebut.

Dalam bab keempat, penyusun akan menganalisis pandangan hukum perkawinan di bawah umur dengan membandingkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Syubramah dalam kerangka teori mafsadah, maslahah, dan problem-problem yang timbul akibat perkawinan di bawah umur.

Sedangkan bab kelima merupakan bab yang akan mengakhiri dari pada penyusunan skripsi ini yaitu dengan adanya bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan hukum pernikahan di bawah umur menurut Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Imam Asy-Syafi'i yang didukung oleh mayoritas ulama (jumhûr) berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur hukumnya boleh dan sah. Hal ini berpedoman kepada nash Al-Qur'an surat At-Talâq (65): 4. Di dalam ayat tersebut secara tidak langsung menjelaskan iddah anak kecil yang mana iddah diasumsikan sebagai akibat dari perceraian, dan perceraian dapat terwujud karena telah ada perkawinan terlebih dahulu. Juga berdasarkan Hadîs pernikahan Rasulullah saw. dengan A'isyah yang note bene masih berusia anak-anak (6 tahun). Selain itu pernikahan sebagian Sahabat dengan anak kecil juga menjadi pendukung terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa pernikahan Rasulullah saw. tidak merupakan kehususan bagi beliau. Sedangkan menurut Ibnu Syubramah, pernikahan yang dilakukan di bawah umur hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Pendapat ini berpedoman kepada Al-Qur'an surat An-Nisâ' (4): 6. Sedangkan hadits yang dipakai Ibnu

Syubramah adalah hadits yang berbunyi "*yâ ma'syar asy-syabâb...*", dan kata *asy-syabâb* mempunyai arti pemuda atau orang yang telah dewasa. Dari hadîs itu, menurut Ibnu Syubramah yang diperintah untuk menikah adalah orang dewasa atau pemuda/pemudi.

2. Dalam konteks Negara Indonesia, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Syubramah dapat disatukan, yaitu dengan mencegah perkawinan di bawah umur demi kemaslahatan sebagaimana pendapat Ibnu Syubramah, namun juga tidak menutup kemungkinan diperbolehkan dan diizinkan apa bila keadaan dan budaya memaksa harus dilaksanakan perkawinan di bawah umur. Seperti contoh sangat dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, atau telah terjadi perzinahan, atau telah hamil di luar nikah, maka pendapat Imam Asy-Syafi'i dapat menjadi solusi. Artinya, larangan nikah di bawah umur bukan substansi pernikahannya yang dilarang, akan tetapi akibat pernikahan itu yang wajib dicegah, dan tetap membuka peluang diperbolehkan ketika keadaan mengharuskan adanya pernikahan di bawah umur (dispensasi) sebagaimana yang telah di atur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

B. Saran-saran

Pada akhir skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti di

bidang Ilmu Hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif/ hukum nasional), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Sangat perlu adanya sosialisasi pemahaman tentang hukum pernikahan di bawah umur kepada masyarakat, terutama di pedesaan-pedesaan.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI kepada masyarakat. Karena hampir sebagian besar masyarakat tidak mengetahui peraturan tentang perkawinan.
3. Pemerintah perlu mengadakan dialog dan pendekatan secara khusus kepada masyarakat tentang pernikahan di bawah umur, sehingga dapat ditemukan kefahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakat.
4. Mengoptimalkan terhadap pemahaman agama kepada masyarakat dan dampak buruk akibat pergaulan bebas. Karena sebagian besar pernikahan ini dilakukan karena telah hamil di luar nikah.
5. Membuat peraturan daerah atau undang-undang yang mengancam pelaku seks di luar pernikahan, dalam rangka antisipasi kehamilan di luar nikah yang merupakan salah penyebab terjadinya pernikahan dini.
6. Pemerintah secara keseluruhan bekerja sama dengan tokoh agama dan SLM melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap maraknya pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : CV. Asy-Syifa'.

Ibnu Kaşîr, Isma'il bin Umar, *Tafsîr al-Qur'an al- 'Adzim li Ibn Kaşîr*, Bairut. Dâr at-Ṭayyibath li an-Nasyr wa at-Tauzi'. 1999.

Syaukaniy, Muhammad bin Ali Asy-, *Faṭḥ al-Qadîr al-Jâmi' Baina Fann al-Riwâyah wa ad-Dirâyah*. Bairut. Dâr al-Fikr.

Ṭabariy, Abu Ja'far Aṭ-, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an*. Mu'asasah ar-Risâlah. 2000.

Ṭabariy, Imaduddin bin Muhammad Aṭ-, *Aḥkâm al-Qur'an li al-Kiyyâ al-Harasyiy*. Bairut. Dâr al-Fikr.

Al-Hadîs

Abu Abdillah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, Bairut. Dâr Al-Fikr.

Aşbakhi, Malik bin Anas al-, *Al-Muwaṭṭa'*. Bairut, Dâr al-Qalam. 1991.

Baihaqiy, Abu Bakar Bin Husain Al-, *Syi'b al-Imân*. Bairut, Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah.

Bukhari, Abu Abdillah Al-, *Şaḥîḥ al-Bukhârî*, Bairut. Dâr al-Fikr. 1987.

Muslim, Abu Hasan, *Al-Jâmi' aṣ-Şaḥîḥ al-Musammâ Şaḥîḥ Muslim*, Bairut. Dâr al-Afâq al-Jadîdah.

Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Bairut. Dâr al-Kitâb al-'Arabiy.

Tirmizi, Muhammad Abu Isa At-, *Al-Jâmi' aṣ-Şaḥîḥ Sunan at-Tirmiziy*, Bairut. Dâr Ihya' al-'Arabiy.

Fiqh, Uşûl Fiqh, dan Qaidah Fiqh

- Ahdali, Abu Bakar Al-, *Taqrîrât al-Farâ'id al-Bahiyyah*. Kediri. Lirboyo Press.
- Al-Başri, Abu Hasan, *Al-Ĥâwiy fî fiqh Asy-Syâfi'i*. Bairut. Dâr al-Kutub al-Alamiyyah. 1994.
- Ali, Fahrudin Utsman, *Tabyîn al-Haqâ'iq*. Dâr al-Kutub al-Islâmiy. 1313 H.
- Bâhi, Muhammad al-, *al-Fikr al-Islâmiy wa al-Mujtama' al-Ma'âşir*. Jakarta. Dâr al-Qaumiyyah, t.t.
- Dahlan, Idhami, *Azas-azas Fiqih Munakahat (Hukum Keluarga Islam)*. Surabaya, Al-Ihlas. 1984.
- Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali, *Syarḥ Faṭḥ al-Bâr*, Bairut. Dâr al-Ma'rifah.
- Ibnu Hanbal, Abdullah Ahmad, *Masâ'il Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayah Ibnih Abdullah*, Bairut. Al-Maktab al-Islâmiy. 1981.
- Jurjaniy, Ali Ahmad Al-, *Ḥikmah at-Tasyrî' wa Falsafatuhu*. Mesir. Jami'ah al-'Ilmiyyah. 1961.
- Juzairu, Abdurrahman Al-, *Mazâhib al-Arba'ah*. Bairut. Maktabah Al-Aşriyyah. 2003.
- Mahalliy, Jalaluddin Al-, *Hâmisyy Qulyûbiyy wa Umîrah*. Semarang. Toha Putra, t.t.
- Malibariy, Zainuddin Al-, *Hâmisyy I'ânah at-Ṭâlibîn*. Semarang. Toha Putra.
- Mawardi, Abu Hasan Al-, *Al-Ĥâwiy al-Kabîr li al-Mâwardiy*. Bairut, Dâr al-Fikr.
- Muhmmad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta, Sinar Grafika. 2009.
- Nawawiy, Abi Zakariyya An-, *al-Majmû' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Dâr Al-Fikr.
- Nawawiy, Abu Abdul Mu'ti An-, *Syarḥ Kâsyifah as-Sajjâ*. Surabaya. Dâr al-'Ilm,t.t.
- Nuh, Shalih Muhammd, *Iqâd Hamâmî Ul al-Abşâr*. Bairut, Dar al-Ma'rifah. 1398 H.
- Rahman, Asjmuni A, *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta, Bulan Bintang. 1976.
- Razi, Ahmad bin Ali Ar-, *al-Fuṣûl fî al-Uṣûl*. Kuwait Wazârah al-Awqâf. 1985.

- Subkiy Tajuddin Abdul Wahab As-, *Math Jam 'ul Jawâmi'*. Semarang. Toha Putra.
- Subkiy, Tajuddin Abdul Wahab As-, *Asybâh wa an-nadâ'ir*, Bairut. Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah. 1991.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-, *Al-Um*, Bairut. Dâr al-Ma'rifah. 1393 H.
- Syarkhasyi, Syamsuddin Abu Bakar Asy-, *al-Mabsûṭ li asy-Syarkhasyi*, Bairut. Dâr al-Fikr li aṭ-Ṭaba'ah. 2000.
- Syaṭā, Abu Bakar Muhammad, *I'ânah aṭ-Ṭâlibîn*. Semarang. Toha Putra
- Syatibiy, Abu Ishaq Asy-, *al-Muwâfaqât fi uṣûl asy-syarî'ah*. Bairut, Dâr al-Fikr. 1975.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Zuhaili, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*. Bairut. Dar al-Fikr.

Taşawwuf dan Akhlaq

- Anshariy, Abdullah bin Muhammad Al-, *Żamm al-Kalâm wa Ahlihi*, Madinah. Maktabah al-'Ulûm wa al-Ḥikâm. 1998.
- Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad Al-, *Iḥyâ' 'Ulûm ad-Dîn*. Bairut. Dâr al-Fikr. 1995.

Umum atau Lain-lain

- Adzim, Muhammad Fauzi, *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta, Gema Insani Press. 2002
- Ahmad, Lily, *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. [www.pa-bantul-saturday](http://www.pa-bantul-saturday.com). 02 May 2009. 00:04.
- alfiyah, *Faktor-faktor Pernikahan Dini*, www.alfiyah.23.student.umm.ac.id.
- Bogdan, Robert, dan Tailor, Steven J., *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, Alih Bahasa Arisf Farhan. Surabaya, Usaha Nasional. 1992.

- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta, Ictia Baru Van Hoeve. 1996
- Farid Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Pemberdayaan*. Bandung, Mizan. 1998.
- Gerungan, *Psychologi Social*. Jakarta. PT. Erasco. 1978.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung, Mandar Mamju. 1990
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung, CV. Pustaka Setia, 2000.
- Haryono, Anawar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta, Bulan Bintang, 1988.
- Hilmi, Hirpan, *Perceraian Akibat Kawin di Bawah Umur Meningkat*.
<http://www.badilag.net>.
- <http://hariansib.com/?p=117113>
- http://lilyahmad.multiply.com/journal/item/26/HAKIM_DAN_PERNIKAHAN_DINI.
 7 Mei 2009. 12:40.
- <http://nizarbahalwan.blogspot.com>, 2009/1nikah-bawah-umur-nikah-massal-dan-kawin/.html
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Jamal, M. Hasan, *Biografi 10 Imam Besar*. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- KOMPAS.com. Semarang.
- Majid, Nur Cholis, *Hasanah Intelektual Islam*. Jakarta, Bulan Bintang, 1994
- Munajat, Mahhrus, dkk, *Politik Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Press. 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir*. Surabaya, Puataka Progresif. 1996.
- Munir, Agus Syahrur, *Kedewasaan Dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia*. Bandung, Mizan. 2003

- Muttaqin, Dadan, *Cakap hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*. Yogyakarta, Insania Citra Press. 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Aplikasi Metode Kombinasi Tematik dan Holistik*, t.t.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. 1985
- Rahman, A. Bakri dan Sukardja, Ahmad, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*. Diklat tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo.
- Ramulya, Muhammad Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama, dan PPerkawinan Indonesia*. Jakarta. Hill.co., 1984.
- Ramulya, Muhammad Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. 1986.
- Ridwan, Abdun, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta, Renika Cipta.
- Sayyid Kutub, *Islam dan Perdamaian Dunia*. Jakarta, Pustaka Firdaus. 1987.
- Shihab, M. Quraissy, *Perempuan*. Jakarta. Lentera Hti, 2005.
- Sholihin, M, *Menyimpang Ala Syech Puji Meningkatkan Tajam di Indonesia*. <http://outopilot-mony-sistem..Pernikahan>
- Simorangkir dan Sastropranoto, Woeryono, *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta, Gunung Agung. 1972.
- Soedarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta. 1991.
- Subchi, R, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta. Prada Pramita. 2002.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dinia*. Jakarta, Raja Gravindo Persada. 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta, Kencana Persada Media Group, 2009.

Syurbasi, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Madzhab*. Jakarta, AMZAH. 2004. Cet. ke 4.

Thalib, Sayuthi, *Hukum Keluarga Indonesia*. Kakarta, UI Press. 1986.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran, t.t.

Zein, Fuadz, dkk, *Studi Perbandingan Madzhab*. Yogyakarta, Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2006.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak